

DAFTAR KERUGIAN POTENSIAL

Kerugian Potensial pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga, yaitu:

1. Kerugian atas harta (*property losses*)
2. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga (*liability losses*)
3. Kerugian personil (*personnel losses*)

KERUGIAN ATAS HARTA

Pembagian Jenis Harta

1. Benda Tetap, yaitu harta yang terdiri dari tanah dan bangunan yang ada di atasnya.
2. Barang Bergerak, yaitu barang-barang yang tidak terikat pada tanah, yang selanjutnya dapat dibagi ke dalam:
 - a. Barang-barang yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas perusahaan lainnya, yang meliputi antara lain bahan baku dan pembantu, peralatan, dan sebagainya.
 - b. Barang-barang yang akan dijual, misalnya hasil produksi (perusahaan industri), barang dagangan (perusahaan dagang), surat-surat berharga (pialang), uang (bank) dan sebagainya.

Penyebab Kerugian

1. Bahaya Fisik
 2. Bahaya Sosial
 3. Bahaya Ekonomi
- } Manajer Risiko

Macam-macam Kerugian

1. Kerugian Langsung
2. Kerugian Tidak Langsung
3. Kerugian *Net Income*

Subjek Kerugian Harta

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| Kepemilikan | Kredit dengan jaminan |
| Jual-beli Bersyarat | Sewa-menyewa |
| Bailments | Easement |
| Lisensi | |

Menghitung Nilai Kerugian

1. Biaya yang sesungguhnya dari harta
 2. Nilai Buku
 3. Nilai Taksiran Pajak
 4. Biaya Memproduksi Kembali
 5. Nilai Pasar
 6. Biaya Penggantian dikurangi dengan Penyusutan dan Keusangan
- } Metode yang biasa digunakan oleh perusahaan asuransi

Perbaikan atau Penggantian/Pembuangan

- Apabila PV *cash flow* dengan perbaikan lebih besar dari pada PV *cash flow* penggantian, maka sebaiknya harta tersebut diperbaiki.
- Apabila PV *cash flow* dengan perbaikan lebih kecil dari pada PV *cash flow* penggantian, maka sebaiknya harta tersebut diganti seluruhnya.

SUMBER KERUGIAN NET INCOME

Pendapatan Yang Menurun

1. Kerugian Uang Sewa
2. Gangguan Terhadap Operasi Perusahaan
3. Gangguan Tidak Terduga di dalam Bisnis
4. Hilangnya Laba dari barang jadi yang mestinya bisa dijual, yang rusak karena kerusakan alat produksi atau barang jadi itu sendiri yang terkena peril.
5. Pengumpulan piutang akan menurun.

Biaya Yang Meningkatkan

1. Kerugian nilai sewa
2. Biaya ekstra
3. Pembatalan kontrak sewa yang bernilai tinggi
4. Hilangnya manfaat yang diakibatkan oleh perbaikan/perubahan yang dilakukan penyewa terhadap harta yang disewa, yang mengalami kerusakan.

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PIHAK LAIN

Tanggung Jawab atas Kerugian Pihak Lain (*liability loss exposure*) timbul karena adanya kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan menimbulkan kerugian harta atau personil pihak lain tersebut, baik yang disengaja maupun tidak.

Jenis Tanggung Jawab Yang Sah

1. Tanggung Jawab Sipil/Perdata, yaitu tanggung jawab yang sah yang realisasinya biasanya dilakukan oleh satu pihak (penggugat) yang dinyatakan bersalah.
2. Tanggung Jawab Umum/Pidana, di mana berlakunya tanggung jawab ini kepada yang bersangkutan diajukan oleh petugas pelaksana hukum (Jaksa Penuntut Umum) atas nama masyarakat/umum/negara terhadap individu maupun usaha bisnis, yang diduga harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Sumber Tanggung Jawab Sipil

1. Yang Timbul dari Kontrak
2. Yang Timbul dari Kelalaian atau Ketidak Hati-hatian yang meliputi:
 - a. Kelalaian yang disengaja
 - b. Kelalaian yang tidak disengaja
 - c. Subjek ketidak hati-hatian yang menimbulkan tanggung jawab sempurna.
3. Yang timbul dari penipuan atau kesalahan
4. Yang timbul dari tindakan atau aktivitas yang lain.

Cara Menentukan Tanggung Jawab Sipil

Dalam menentukan tanggung jawab sipil, peraturan hukum berpegang pada prinsip "perlindungan hukum hanya diberikan pada orang-orang yang dapat membuktikannya".

SIFAT KERUGIAN

- 1. Kerugian yang bersifat khusus/spesial**
- 2. Kerugian yang bersifat umum**

Konsep Tanggung Jawab atas Kelalaian

Lalai atau *Tort* berasal dari kata *tortus*, yang artinya membelit, yaitu tingkah laku yang berbelit dan tidak jujur. Salah/lalai atau *tort* adalah kesalahan sipil yang dapat diperbaiki dengan tindakan ganti rugi.

Lalai adalah tindakan tidak sah yang dapat menjangkau apa saja yang tidak terjangkau oleh hukum pidana. Lalai mencakup tindakan-tindakan tidak sah yang bukan kejahatan, bukan pelanggaran hak milik, dan sebagainya.

Pembelaan

Pembelaan atau kebebasan tanggung jawab pada prinsipnya hanya dimungkinkan bila menyangkut tiga hal yaitu:

1. Adanya asumsi risiko.
2. Membandingkan pengaruh ketidak hati-hatian terhadap kerugian.
3. Lembaga-lembaga pemerintahan dan institusi-institusi yang bersifat sosial.

Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Perbuatan Orang lain

1. Tanggung jawab yang timbul karena tindakan karyawannya sendiri.
2. Tanggung jawab yang timbul karena hubungan kontrak/kerjasama antara pelaku dan perusahaan.